



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 239-Kec.Susukanlebak/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN SUSUKANLEBAK
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor:
000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman
Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak
Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi,
menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata
cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan
kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:
Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6 /Kep. 239 -Kec.Susukanlebak/2025

TANGGAL : 2 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN SUSUKANLEBAK
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- I. Penanggung jawab : Camat Susukanlebak Kabupaten Cirebon
- II. Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- IV. Kelompok Kerja

Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait

Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

Anggota : Nur Usman

Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Anggota : Titin Surtinah

Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renstra Perangkat Daerah

Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan

Anggota : Abdul Rohmat

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN SUSUKANLEBAK

Jl. Letkol HM.Hasan Yoesoef Susukanlebak No.01, Susukanlebak, Cirebon
Tlp. (0231) 638100 KodePos 45185

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Camat Susukanlebak Kabupaten Cirebon
Tanggal : 17 Maret 2025
Nomor : 051.2/ **72** /Kec
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesediaan Pengesahan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Tahun 2026

24/3/25
A

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai Rencana Strategis (Renstra) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026

Schubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat mengesahkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

CAMAT SUSUKANLEBAK

CARMIN, S. Pd, M. Si
Pembina Tk.I
NIP. 19721110 199603 1 001